



BUPATI BANGLI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 30 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan dalam rangka meningkatkan pembangunan di Kabupaten Bangli perlu digali sumber pendapatan daerah sebagai salah satu faktor penunjang suksesnya pembangunan;
- b. bahwa Retribusi pelayanan kepelabuhanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Tahun 1989 Nomor 12 Seri D Nomor 11);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bangli (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI  
dan  
BUPATI BANGLI  
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN  
KEPELABUHANAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangli.
2. Bupati adalah Bupati Bangli.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bangli.
4. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi kepelabuhanan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang keselamatan dan keamanan berlayar tempat perpindahan intra dan/atau antar mode serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
5. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin atau ditunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.
6. Bea Sandar adalah biaya yang dikenakan kepada orang atau badan untuk melakukan kegiatan sandar kapal pada dermaga.
7. Sewa Tanah dan Bangunan adalah biaya yang dikenakan kepada orang atau badan untuk menggunakan tanah pada areal pelabuhan penyeberangan.
8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
9. Wilayah Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10. Petugas Pungut adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas memungut jasa pelayanan kepelabuhanan.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pada kapal di daerah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bea sandar;
  - b. Bea operasional pelabuhan;
  - c. Sewa tanah dan bangunan.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### Pasal 4

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kepelabuhanan.

## BAB III

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, isi/volume, panjang, ruang dan jenis sarana yang mendapat pelayanan jasa pelabuhan.

## BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan fasilitas kepelabuhanan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyediaan fasilitas, biaya perawatan/pemeliharaan, biaya pengembangan, biaya rutin/periodik yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa, biaya administrasi umum yang mendukung penyediaan jasa.
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Bea Sandar:
    1. Jembatan Beton, per meter panjang kapal persekali sandar sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
    2. Jembatan Kayu, per meter panjang kapal persekali sandar sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah).
  - b. Bea Operasional Pelabuhan:

Setiap kapal yang melakukan kegiatan penyeberangan per sekali berangkat/menyeberang sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah)

c. Sewa Tanah dan Bangunan:

1. Sewa tanah untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya per meter persegi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) pertahun, dan
2. Sewa bangunan atau ruangan untuk kantor perusahaan penyeberangan, toko usaha sejenisnya, per meter persegi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per bulan.

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi pelayanan kepelabuhanan dipungut ditempat pelayanan kepelabuhanan.

BAB VIII

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANSURAN DAN  
PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib melakukan Pembayaran Retribusi dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan secara sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan ditempat pemberian pelayanan atau tempat yang ditunjuk.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB X TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi didahului dengan surat teguran.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang dapat dilakukan dengan surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, peringatan, atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusinya.

## BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran ; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi, baik langsung maupun tidaklangsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masihmempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

### Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XII

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 17

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
  - menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang Pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
  - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi ;
  - menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan atau dokumen yang dibawa;
  - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi ;
  - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - menghentikan penyidikan dan atau ;
  - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 18

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.  
(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2007 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 30 Desember 2011  
BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 30 Desember 2011  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

I WAYAN SUTAPA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2011 NOMOR 30

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 30 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. UMUM

Pelayanan kepelabuhanan merupakan salah satu pendukung utama dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Bangli. Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal perlu dukungan sumber dana yang memadai sehingga perlu dilakukan pengaturan tentang Retribusi kepelabuhanan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Frekuensi adalah pengulangan penggunaan prasarana yang ada di pelabuhan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR **27**